



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum atau efektivitas suatu peraturan dalam masyarakat.⁷³

⁷³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), h. 137.

Dalam hal ini peneliti berkeinginan mengetahui lebih mendalam tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian pada masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Tingkat efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI ini dilihat dari pelaksanaan *hadhânah* anak yang belum dan sudah *mumayyiz*, pelaksanaan biaya selama dalam masa *hadhânah*, dan faktor-faktor pendorong maupun penghambat masyarakat Desa Pagedangan dalam pelaksanaan *hadhânah* pasca perceraian. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan isi yang terkandung pada Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak pasca perceraian untuk melihat efektivitas Pasal tersebut pada masyarakat Desa Pagedangan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷⁴ Fenomena yang ingin dipahami dalam penelitian

⁷⁴Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), h. 6.

ini adalah perilaku atau pelaksanaan *hadhânah* pasca perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Desa Pagedangan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Turen yang terletak \pm 16 km arah timur dari ibu kota Kabupaten Malang (Kota Kepanjen) dan \pm 26 km arah selatan dari kota Malang.⁷⁵ Letak geografis Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang berkedudukan antara $8^{\circ} 09'45,56''$ LS dan $112^{\circ} 42' 43,91''$ BT, dengan batas wilayah sebagai berikut:⁷⁶

Sebelah Utara	: Ds. Sananrejo
Sebelah Selatan	: Ds. Talok
Sebelah Barat	: Ds. Kedok, Kel. Turen
Sebelah Timur	: Ds. Jambangan

⁷⁵. "Profil kecamatan turen situs Pemerintah Kabupaten Malang", http://turen.malangkab.go.id/?page_id=5, diakses pada tanggal 26 februari 2013.

⁷⁶<http://Pagedangan, Turen, Malang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm>, diakses tanggal 14 Juni 2013.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.⁷⁷ Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilaku: data empiris) dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau dasar dan data yang kedua disebut dengan data sekunder.⁷⁸

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan utama.⁷⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang melaksanakan *hadhânah* pasca perceraian.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸⁰ Adapun sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi dalam penelitian ini yaitu berupa data perceraian yang diperoleh dari KUA Kecamatan Turen. Adapun hasil penelitian yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

⁷⁹Amiruddin , *Pengantar Metode*, h.30.

⁸⁰Amiruddin, *Pengantar Metode*, h.30.

penelitian ini yaitu berupa skripsi dari penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder lainnya diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan *hadhânah* seperti buku karangan Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, buku pedoman tentang peraturan KHI seperti buku yang berjudul *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*, kitab terjemahan tentang *hadhânah* seperti kitab karangan Wahbah aZ-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", kitab-kitab hadits yang membahas mengenai *hadhânah* seperti kitab *Shahih Sunan Abu Dawud 2* karangan Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan sebagainya.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh untuk memberikan penjelasan lebih rinci terhadap bahan primer dan sekunder atau data tambahan dalam mendukung penelitian ini. Adapun data tersier dalam penelitian ini di antaranya yaitu kamus Bahasa Arab *Al-Munawwir*, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan

dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁸¹ Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data di antaranya adalah sebagai berikut :

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸² Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang melaksanakan *hadhânah* pasca perceraian.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸³ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan tentang data perceraian yang terdapat di KUA Kec. Turen dan melalui foto-foto yang diambil ketika melakukan wawancara.

⁸¹Suharsimi , *Prosedur Penelitian*, h. 126-127.

⁸²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 72.

⁸³Sugiyono, *Memahami*, h. 82.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut :

a. *Editing*

Proses *editing* merupakan tindakan awal dari pengolahan data yaitu meneliti kembali catatan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik atau masih kurang untuk melanjutkan penelitian. Data yang telah dikumpulkan, perlu dibaca kembali dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapannya dan relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam penelitian ini proses editing dilakukan dengan cara memilih atau mengedit hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pagedangan yang melaksanakan *hadhânah* pasca perceraian yang dirasa belum lengkap atau terlalu panjang atau sulit untuk dimengerti diedit supaya lebih mudah untuk dimengerti.

b. *Classifying*

Classifying merupakan proses pengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Seluruh data yang berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pagedangan yang melaksanakan *hadhânah* pasca perceraian dibaca, ditelaah secara mendalam dan

dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Proses verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menemui sumber data atau informan kedua yang mempunyai kedekatan dengan informan utama untuk diambil informasi tentang pelaksanaan *hadhânah* pasca perceraian yang dilakukan oleh informan utama. Informan kedua dalam penelitian ini diantaranya yaitu Ayah, Ibu atau Saudara dekat dari informan pertama yang melaksanakan *hadhânah* pasca perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.

d. *Analysing*

Langkah selanjutnya yaitu *analysing*, langkah ini merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah. Pengolahan data tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI ini menggunakan poin-poin yang terkandung dalam pasal tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan praktek *hadhânah* pasca perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen

Kabupaten Malang. Data yang didapat juga akan dibandingkan dengan literatur lain yang membahas mengenai *hadhânah* yang selanjutnya akan dipaparkan kembali untuk menjelaskan rumusan masalah yang ada.

e. *Concluding*

Concluding merupakan penarikan hasil atau kesimpulan dari suatu proses penelitian.⁸⁴ *Concluding* merupakan puncak dari sebuah penelitian, pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam rumusan masalah.

Hasil yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu informasi tentang pelaksanaan *hadhânah* pasca perceraian pada masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, serta faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan *hadhânah* pasca perceraian tersebut. Dalam hal ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pelaksanaan *hadhânah* pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

⁸⁴Nan Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), h.89.